



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Suhena binti Baba, umur 81 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan URT, bertempat kediaman di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 11./SK./AD/IV/2020/PA.Sidenreng Rappang, tanggal 6 Januari 2020;

bermaksud mengajukan permohonan *istbat* nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan mendudukkan anaknya sebagai Termohon atas nama:

Suprianti S binti La Ngaro, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan SMK, bertempat kediaman di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

hal. 1 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Setelah memeriksa bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Sidrap pada tanggal 7 Januari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 1980, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama La Nganro alias La Ngaro bin Baco di Malaysia.
2. Bahwa ada pun suami dari pemohon telah meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian tanggal 9 Nopember 2019.
3. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Moha dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Abidin (Saudara kandung dari pemohon) dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram serta disaksikan dua orang saksi yang bernama La Dalle dan Rahman.
4. Bahwa pernikahan pemohon dengan suaminya dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
5. Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus perawan dalam usia 42 tahun dan suaminya berstatus Jejaka dalam usia 51 tahun.
6. Bahwa setelah menikah pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Suprianti binti umur 25 tahun.
7. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara pemohon dan suaminya tidak bercerai.
8. Bahwa pernikahan pemohon dengan suaminya hingga sekarang tidak didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat.
9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pegesahan nikah pada Pengadilan Agama Sidrap dengan maksud untuk mengurus kelengkapan Administrasi di TASPEN sebagai Anggota Veteran.

hal. 2 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



sekaligus mendaftarkan pernikahan pemohon dengan suaminya di KUA Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dan suaminya.
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon (Suhena binti Baba) dengan suaminya (La Nganro alias La Ngaro bin Baco) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1980 di Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kepada pihak ketiga/pihak lain akan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana dikehendaki dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan perubahan pada posita nomor 3 bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Baba.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

hal. 3 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat - surat bukti:

1. Asli kutipan akta kematian atas nama La Ngaro dengan nomor 7314-KM-13112019-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 13 November 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P1).
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI atas nama La Ngaro dengan nomor SKEP/122/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan tanggal 7 September 1985. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P2).
3. Fotokopi Karti Identitas Pensiun atas nama La Ngaro. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P3)

Bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, pemohon juga mengajukan bukti saksi - saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Halimah binti Barahima, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, termohon dan suami pemohon yang bernama La Ngaro karena saksi bersepupu dengan pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah pemohon dengan La Ngaro yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1980 di Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Baba.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu La Dalle dan Rahman dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.

hal. 4 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan sedangkan La Ngaro berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan La Ngaro tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik pemohon dan La Ngaro tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan La Ngaro dikaruniai satu orang anak yaitu termohon dan ketiganya hidup rukun sampai La Ngaro meninggal dunia.
- Bahwa La Ngaro meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, La Ngaro adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan La Ngaro, selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi perkawinan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia (Taspen).
- Bahwa pemohon dan La Ngaro tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena menikah di Malaysia dan tidak pernah melaporkan pernikahannya ke KUA setempat.

Saksi 2. Haedir bin Marsida, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, termohon dan suami pemohon yang bernama La Ngaro tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon.

hal. 5 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah pemohon dengan La Ngaro yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1980 di Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Baba.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu La Dalle dan Rahman dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan sedangkan La Ngaro berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan La Ngaro tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik pemohon dan La Ngaro tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan La Ngaro dikaruniai satu orang anak yaitu termohon dan ketiganya hidup rukun sampai La Ngaro meninggal dunia.
- Bahwa La Ngaro meninggal dunia pada tanggal 9 November 2019 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, La Ngaro adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan La Ngaro, selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi perkawinan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia (Taspen).
- Bahwa pemohon dan La Ngaro tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena menikah di Malaysia dan tidak pernah melaporkan pernikahannya ke KUA setempat.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

hal. 6 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan seorang lelaki bernama La Ngaro yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1980 di Malaysia, namun tidak tercatat di instansi yang berwenang untuk itu, sehingga pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon dan lelaki bernama La Ngaro adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara pemohon dengan La Ngaro di kantor urusan agama setempat dikarenakan belum terbentuknya kantor urusan agama pada saat perkawinan pemohon dengan La Ngaro berlangsung,

hal. 7 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



sementara pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status perkawinannya sebagai syarat administrasi dalam pengurusan Taspen. Oleh karena itu, pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak, wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat pengadilan disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, maka pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara pemohon dengan lelaki bernama La Ngaro sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Bahwa alat bukti P1 yang diajukan para pemohon adalah akta autentik perihal kematian La Ngaro yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

hal. 8 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa kematian La Ngaro.

Menimbang, bahwa bahwa bukti P2 dan P3 merupakan surat keputusan yang menyatakan bahwa La Ngaro adalah seorang pensiunan anggota veteran RI dan memperoleh dana kehormatan anggota veteran. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti tertulis P1 s/d P3 yang diajukan pemohon telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti-bukti tertulis pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg majelis hakim berpendapat bukti tertulis pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

hal. 9 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama La Ngaro dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 7 April 1980 di Malaysia.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Baba dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama La Dalle dan Rahman dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon berstatus perawan sedangkan La Ngaro berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan La Ngaro tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
5. Bahwa selama menjalani pernikahan, pemohon dan La Ngaro hidup rukun, harmonis dan tidak pernah murtad.
6. Bahwa pemohon dan La Ngaro tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena menikah di Malaysia dan tidak pernah melaporkan pernikahan mereka di KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinannya, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan Taspen untuk janda anggota veteran.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara pemohon dengan lelaki bernama La Ngaro, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan

hal. 10 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnyanya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur

hal. 11 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara pemohon dan La Ngaro tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinannya dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran dan administrasi di bank, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dan La Ngaro telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

hal. 12 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dan La Ngaro terjadi pada tahun 1980, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena kelalaian pemohon yang tidak melaporkan pernikahan mereka sepulang dari Malaysia *in casu* pemohon dan La Ngaro menikah di Malaysia, menunjukkan minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon dan La Ngaro sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon dan La Ngaro adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dengan lelaki yang bernama La Ngaro yang berlangsung pada tanggal 7 April 1980 di Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

hal. 13 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, para pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, **Suhena binti Baba** dengan **La Ngaro** yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1980 di Malaysia.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai panitera

hal. 14 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.



pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 276.000,00

hal. 15 dari 15 halaman, Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA Sidrap.